

ANALISIS YURIDIS *NOODWEER* DALAM TINDAK PIDANA KHUSUS PEMBUNUHAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ban)

Andri Febriansyah, Made Sugi Hartono, Ni Ketut Sari Adnyani

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : andrifebriansyah222@gmail.com, sugi.hartono@undiksha.ac.id,
sari.adnyani@undiksha.ac.id

Abstrak

Pada kasus tindak pidana khususnya pembunuhan yang terindikasikan adanya *noodweer* (bela paksa). Seringkali indikasi *noodweer* dalam tindak pidana tidak dapat dimunculkan dan putusan terlepas dari adanya *noodweer* sehingga banyak pandangan masyarakat yang menganggap hal tersebut tidaklah adil. Penelitian ini ditunjukkan untuk menganalisis serta memperoleh gambaran bagaimana putusan *noodweer* tercipta dan mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam membuat putusan *noodweer*, dalam hal ini adalah Putusan Pengadilan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Ban. Penelitian ini menerapkan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*) dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, pertama penerapan Pasal 338 KUHP sudah sesuai dan telah memenuhi segala unsur dalam pasal tersebut. Hakim sangat mendalami kasus dan memiliki sudut pandang yang luas dengan mempertimbangkan fakta Yuridis dan Non Yuridis, sehingga putusan yang dihasilkan dapat dikatakan telah menciptakan sebuah keadilan. Kedua seluruh syarat dari Pasal 49 Ayat (1) KUHP dapat terpenuhi. Ini merupakan landasan dasar dari terwujudnya *Noodweer*. Namun dari sisi lain, penulis memperhatikan ada unsur lain yang mempengaruhi pertimbangan hakim diantaranya: (1) Niat/Latar Belakang Perbuatan dari Terdakwa., (2) Usia Terdakwa., (3) Tanggapan Orang Tua Terdakwa. Sehingga dari analisis yang telah dilakukan maka *noodweer* dianggap sebagai alasan pembenaran dalam kasus ini memanglah tepat dan benar, dan juga sudah sesuai sehingga tidak melawan Undang-Undang atau hukum positif.

Kata Kunci : *Noodweer*, Tindak Pidana Khusus, Pembunuhan, Anak, Putusan Hakim

Abstract

In criminal cases, especially murder, there is an indication of noodweer (forced defense). Often the indication of noodweer in a criminal offense cannot be raised and the verdict is independent of the existence of noodweer, so many people think it is unfair. This research is intended to analyze and obtain an overview of how noodweer decisions are created and find out how the judge's consideration in making noodweer decisions, in this case, is Court Decision Number 4/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Ban. This research applies normative juridical research, using the Legislation Approach, Comparative Approach, and Case Approach using primary, secondary, and tertiary legal material collection techniques. The analysis carried out is qualitative. Based on the results of this study, first, the application of Article 338 of the

Criminal Code is appropriate and has fulfilled all the elements in the article. The judge is very deep into the case and has a broad perspective by considering juridical and non-juridical facts so that the resulting decision can be said to have created justice. Second, all of the requirements of Article 49 Paragraph (1) of the Criminal Code can be fulfilled. This is the basic foundation for the realization of Noodweer. However, from the other side, the author notes that other elements influence the judge's consideration, including (1) the Intention/Background of the Act of the Defendant, (2) the Age of the Defendant., and (3) the Response of the Defendant's Parents. So from the analysis that has been done, noodweer is considered as a justification reason, in this case, is indeed appropriate and correct, and also appropriate so that it does not contradict the Law or positive law.

Keywords : *Noodweer, Special offenses, The murder, the child, judge's decision*

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum selalu menjadi sorotan dalam masyarakat. Hal ini karena munculnya berbagai kontroversi yang mengakibatkan banyak masyarakat tidak mempercayai para penegak hukum. Hukum dianggap sebagai suatu masalah yang serius karena dalam penerapannya sering terdapat pro dan kontra yang membuat masyarakat beranggapan bahwa keadilan sering dipertanyakan. Permasalahan hukum yang terjadi sering diakibatkan karena kekeliruan dalam penerapan hukum serta keputusan yang diambil terkadang tidak bisa dianggap sebagai suatu pembenaran karena kontra atau dianggap tidak layak oleh masyarakat luas.

Terkadang hakim dianggap salah dalam menerapkan pertimbangannya. Hal tersebut terdapat dalam pikiran masyarakat karena terkadang putusan hakim memberatkan pihak yang seharusnya dapat perlindungan. Namun perlu kita sadari bersama, bilamana hakim juga seorang manusia yang pastinya memiliki kekurangan. Akan tetapi putusan yang keliru harus diminimalisir oleh hakim karena putusan tersebut merupakan mahkota bagi hakim yang harus terhindar dari kecacatan atau kekeliruan (memerlukan kesempurnaan) (Rianto & Farhan, 2020).

Dari berbagai kasus serupa perlu diingat bahwa bukan hanya hakim yang berperan penting dalam putusan, akan tetapi Penuntut Umum juga mempunyai peran serupa. Mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 yang mengubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan tuntutan jelas bagi Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum. Kejaksaan diharapkan memainkan peran yang lebih aktif dalam mempertahankan kekuasaan hukum, melindungi kepentingan publik, menegakkan hak asasi manusia (HAM), dan secara efektif memerangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Melakukan pembelaan terhadap seseorang yang sedang mengalami kesulitan secara moralitas dianggap sebagai suatu tindakan yang baik bahkan hal tersebut sudah sepatutnya dilakukan. Membela orang lain, membela diri sendiri, dan membela hak-hak yang kita miliki yang hal tersebut adalah suatu kebenaran merupakan hal mutlak untuk diperjuangkan. Secara eksplisit telah diterangkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita. Ditentukan pada Pasal 49, Pembelaan diri dalam Pasal 49 KUHP terbagi menjadi dua yaitu Bela Paksa (*Noodweer*) dan Pembelaan Diri Luar Biasa (*Noodweer Excess*).

Menurut PAF Lumintang (dalam Prasad, 2015) sebelumnya telah dijelaskan di dalam buku *Memorie van Toelichting*, menerangkan bahwa pada dasarnya suatu perbuatan pembelaan terpaksa diharuskan untuk memiliki beberapa syarat diantaranya:

1. Terpaksa untuk melakukan sebuah Pembelaan;
2. Adanya kepentingan yang diserang;
3. Serangan tersebut diharuskan bertentangan dengan hukum.

Banyak kasus serupa yang melibatkan remaja di negara kita. Masa remaja dapat diartikan sebagai saat di mana mereka mencari jati diri, ditandai dengan tingginya emosi, gengsi, dan keegoisan yang seringkali menghasilkan konflik dan situasi yang tidak menyenangkan. Masalah-masalah sepele bisa menjadi konflik yang lebih besar karena tingkat emosional yang tidak stabil. Menghadapi tantangan emosional ini, seringkali tindakan yang tidak diinginkan dilakukan (Azmi, 2015:39-40).

Dalam beberapa kasus yang melibatkan remaja, apakah adil bilamana dalam dalam suatu kasus, ada tersangka yang menjadi korban karena tindakan pidana yang diperbuat tersangka gagal serta berujung tragis hingga pelaku mengalami luka atau justru meninggal dunia dan akhirnya dinyatakan sebagai korban. Sedangkan yang harusnya menjadi korban, dikarenakan perbuatan/pembelaan yang dilakukannya mengakibatkan kematian tersangka, hal tersebut justru yang membuat dirinya yang seharusnya jadi seorang korban malah menjadi seorang tersangka.

Berkaitan antara tindak pidana (khususnya pembunuhan), dan pembelaan secara terpaksa (*Noodweer*), seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya hal tersebut memerlukan kajian dan pandangan khusus untuk menentukan tindakan yang dilakukan, apakah tindakan tersebut memang berimbang pada perbuatan pidana pembunuhan atau memang merupakan bagian dari pembelaan diri yang mengakibatkan terjadinya korban jiwa. Hal tersebut juga memperhatikan motif dari perbuatan yang telah dilakukan, Motif dapat dijelaskan sebagai dorongan internal yang ada dalam individu yang mendorongnya untuk bertindak atau menjadi kekuatan penggerak (Saleh, 2018:121).

Melihat kasus yang telah terjadi di Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam kasus telah terjadi rangkaian peristiwa dan mengakibatkan kematian (alm) Darwis alias Daro bin Minalla. Hal tersebut diakibatkan adanya luka tikam oleh tersangka Kade. Sehingga dalam kasus ini pro dan kontra pun terjadi karena dalam tuntutananya, Penuntut Umum Berpendapat dimana tindakan yang diperbuat tersangka sudah sesuai dan memenuhi semua elemen yang tercantum dalam Pasal 338 KUHP. Namun majelis hakim melepaskan tersangka meskipun telah terbukti melanggar Pasal 338 KUHP Pembunuhan karena *Noodweer*.

Dalam kasus ini, sangat beralasan bilamana tersangka dilepaskan karena perbuatan tersangka masuk dalam kategori *noodweer*. Seluruh fakta yuridis dan non yuridis di persidangan mengarahkan tindakan yang diperbuat oleh tersangka pada suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) terhadap Ayah dari tersangka yang sedang dianiaya. Bahkan menurut keterangan dari Ibu Tersangka yang menjadi saksi di persidangan karena dalam kejadian ini, Ibu Tersangka berada dalam kronologi tersebut dan memberi kesaksian bahwa perbuatan korban pada saat itu mengakibatkan luka-luka terhadap saksi yaitu Ayah dari Tersangka. Kemungkinan besar dalam kasus ini bilamana tersangka tidak melakukan tindakan tersebut, maka korban dapat menghilangkan nyawa dari saksi.

Penuntut Umum menyatakan bahwa dalam kasus ini, sangat tidak setuju dengan *judex facti* dimana telah memutuskan bahwa melepaskan tersangka karena *noodweer*. Karena

menurut pandangan dari Penuntut umum, *judex facti* tidak menerapkan peraturan dengan benar atau menerapkannya tidak selaras dengan (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP). Majelis hakim dianggap keliru dalam putusan tersebut karena menerapkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) KUHP. Dengan begitu adanya suatu perbedaan pandangan atau pertentangan mengenai penerapan pasal ini yang melibatkan *noodweer* dan Tindak Pidana Khusus Anak. Ini memerlukan kajian khusus dan/atau penelitian lebih lanjut, sehingga kita mampu untuk melihat apakah putusan tersebut telah memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan rasa keadilan. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang "Analisis Yuridis *Noodweer* Dalam Tindak Pidana Khusus Pembunuhan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan No 4/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ban)" yang sebelumnya terjadi di Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan..

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif/yuridis adalah penelitian yang digunakan dengan memeriksa bahan pustaka. Penelitian ini dikenal dengan penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif ini juga dikatakan sebagai penelitian hukum doktriner karena fokusnya hanya terhadap peraturan tertulis dan sumber-sumber hukum lainnya. Penelitian ini lebih bersifat studi dokumen hal tersebut dikarenakan lebih banyak menggunakan data sekunder yang telah tersedia di perpustakaan (Maiyastati, 2022:19).

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitis, yang melibatkan analisis menggunakan pendekatan kualitatif kepada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang dipakai untuk melakukan pengamatan mendalam terhadap fenomena yang hendak diteliti. Dengan metode ini, Penulis dapat menghasilkan kajian dengan lebih komprehensif tentang fenomena yang sedang dipelajari (Ardianto, 2019). Bahan hukum yang sudah dikumpulkan telah dikelompokkan dan ditelaah dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Perbandingan dan Pendekatan Kasus. Untuk selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, di mana dilakukan analisis mendalam dan interpretasi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan (Siregar, 2022:48).

Sumber bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian merupakan bahan yang diambil secara langsung melalui studi kepustakaan. Bahan tersebut meliputi literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, dokumentasi dari berbagai instansi, dan segala bahan yang terdokumentasi dalam sumber hukum terkait dengan masalah yang sedang diteliti (Maiyastati, 2022:19). Pengolahan bahan hukum dalam Penelitian ini melibatkan beberapa tahapan. Secara umum, metode pengolahan yang dilakukan meliputi pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan (Rezki, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Ketentuan Pasal 49 Ayat (1) KUHP Dalam Perkara Tindak Pidana Khusus yang dilakukan oleh Anak Pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2016/ PN.Ban.

Sebelum mengambil keputusan dalam suatu perkara, pemikiran hakim menjadi dasar dari putusan tersebut. Dalam menjatuhkan suatu tindak pidana, pengadilan mempunyai tanggung jawab untuk menimbang perbuatan pidana dan kesalahan pelaku secara adil untuk menentukan dapat tidaknya suatu tindak pidana dijatuhkan (Permana, 2021:215).

Dalam penerapan putusannya, hakim perlu mempepertimbangkan putusannya yang bersifat yuridis dan non yuridis. Pertimbangan bersifat yuridis yaitu pertimbangan berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan yang sudah ditetapkan sebagai

unsur-unsur dalam suatu putusan, termasuk dakwaan dari Penuntut Umum, keterangan dari Terdakwa, keterangan dari Saksi, barang-barang bukti, dan Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana. Sementara itu, pertimbangan yang bersifat Non Yuridis oleh hakim melibatkan perhatian terhadap latar yang membelakangi perbuatan terdakwa, akibat yang timbul, kondisi terdakwa, serta faktor agama terdakwa (Pratama, 2018:22).

Pengadilan Negeri Bantaeng telah melepaskan Terdakwa Wawan bin Kade (15) akibat terdakwa telah terbukti berbuat Tindak Pidana Pembunuhan Pasal 338 KUHP namun Majelis Hakim menyatakan Putusan Lepas (*ontslag van alle rechtsvervolging*) karena *Noodweer* dengan nomor putusan 4/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ban. Kasus berawal saat Darwis alias Daro bin Minalla memutuskan untuk mengambil beberapa es batu dari lemari es di rumah Kade bin Sudu. Namun, ketika dia mencoba untuk mengambil es batu menggunakan gunting, dia ditegur oleh Kade. Kade adalah orang yang sangat memperhatikan barang-barangnya dan keluarganya, dia tidak ingin barang tersebut cepat rusak. Kade memberikan peringatan kepada Darwis dengan kata-kata berikut: "Hati-hati, Nak. Jaga barang-barangmu agar tidak rusak." Namun, Darwis tidak menerima teguran tersebut dan dalam keadaan emosi yang tinggi, dia melempar es batu ke arah Kade, yang menyebabkan Kade merasa marah. Saat Kade sedang marah serta berusaha untuk bangkit dari tempat duduknya, Darwis dengan cepat mengambil palu yang tergeletak dekat pintu dan memukul kepala Kade. Kade menyatakan keinginannya agar Darwis dilaporkan ke polisi atas tindakan penganiayaan yang dilakukannya.

Setelah mendengar Kade mengancam hendak melaporkan tindakan Darwis pada polisi, Darwis semakin marah serta mengambil parang yang tersedia di luar rumah. Kade, yang melihat Darwis membawa parang, mencoba membela diri dengan mengambil balok kayu yang tersedia di belakang pintu. Namun, Darwis tetap melakukan penyerangan dengan parang tersebut. Darwis kemudian melancarkan serangan dengan parang, dan Kade merespons dengan memukul tangan kanan Darwis, berharap agar parang yang dipegangnya jatuh dan tidak membahayakan. Namun, Darwis semakin marah dan terus menyerang Kade dengan parang. Keadaan semakin memanas, Terdakwa tiba dengan membawa badik serta menusuk punggung kanan Darwis sekali. Meskipun demikian, Darwis tidak mundur dan terus menyerang Kade bin Sudu dengan parang. Terdakwa kemudian mengambil tindakan dengan menusuk punggung kanan Darwis sekali lagi. Dalam kondisi terluka parah, Darwis melarikan diri dari rumah untuk melakukan pengejaran kepada terdakwa. Namun, setelah berlari sekitar 100 meter, Darwis jatuh karena luka tusukan yang dideritanya.

Darwis alias Daro bin Minalla telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 18 November 2015 pukul 22.40 Wita di RSUD Bantaeng, sesuai dengan hasil pemeriksaan medis yang tercantum dalam surat *Visum Et Repertum* Nomor: 1281/RSU? BTG/XII/2015 Tanggal 10 Desember 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang melakukan pemeriksaan, yaitu dr. Pratiwi Tenri Sau. Pada pemeriksaan tersebut, ditemukan luka robek pada punggung kanan dengan panjang sekitar 8 sentimeter, lebar 5 sentimeter, dan kedalaman 6 sentimeter. Selain itu, terdapat patah pada tulang rusuk belakang sebelah kanan akibat trauma tumpul. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kondisi tersebut disebabkan oleh trauma tajam.

Sejumlah barang bukti diajukan dalam persidangan, antara lain 1 (satu) buah senjata tajam berupa badik dengan hulu kayu tanpa sarung, dengan panjang mata sekitar 20 (dua puluh) centimeter, 1 (satu) buah martil (palu besi) dengan gagang besi berukuran sekitar 30 (tiga puluh) centimeter, 1 (satu) buah balok kayu berukuran 4x4 centimeter dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) sentimeter, dan 1 (satu) buah gunting dengan gagang plastik berwarna hitam dan panjang mata sekitar 10 (sepuluh) sentimeter. Barang-barang bukti ini telah disita secara

sah sesuai dengan hukum berdasarkan surat Penetapan No: 155/Pen.Pid/Sita/2015/PN.Ban yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng. Oleh karena itu, barang-barang bukti ini dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini.

Pada perkara ini, Jaksa Penuntut Umum mengkaji terkait dengan keterangan tersangka, para saksi dan alat bukti. Sehingga Penuntut Umum memberikan dakwaan dengan struktur alternatif, dengan begitu hakim bisa memilih pasal mana yang paling adil untuk diterapkan ketika sudah melihat fakta-fakta persidangan. Pada kasus ini, agar dapat membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dengan ini mengajukan beberapa saksi diantaranya Kade bin Sudu (Ayah Terdakwa), Intan, Ayu Lestari, Tuang bin Bassara.

Dalam persidangan, Terdakwa, Wawan bin Kade (15 tahun), tidak mengajukan saksi meringankan (*A De Charge*). Terdakwa memberikan keterangan bahwa peristiwa yang diajukan ke persidangan terkait dengan tindakan Terdakwa menikam Darwis menggunakan sebilah badik.

Berdasarkan peristiwa tersebut, dalam perkara ini hakim mempertimbangkan akibat dari tindakan yang dilakukan tersangka, yang pada akhirnya tindakan tersangka mengakibatkan Darwis alias Daro telah meninggal dunia. Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yang sesuai dengan keadaan persidangan seperti apa yang ditentukan pada Pasal 338 KUHP dan meliputi aspek-aspek:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, unsur "Barang Siapa" mengarah pada subjek Hukum atau individu yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya dalam keadaan jasmani dan rohani yang sehat. Dalam persidangan, seorang Anak yang bernama Wawan bin Kade (15) telah dihadirkan yang identitasnya, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun pengakuannya, telah terbukti sesuai dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum. Didasari dari penjelasan tersebut, unsur "barang siapa" sudah dapat terpenuhi.

Ad.2 Unsur "Dengan sengaja",

Unsur kesengajaan adalah sikap batin yang tak tampak, namun bisa disimpulkan dari serangkaian perbuatan yang menghilangkan nyawa seseorang. Menurut MvT (*memorie van Toelichting*), pidana seharusnya diberlakukan pada mereka yang dengan sengaja melanggar larangan, dengan kehendak dan pengetahuan. Kesengajaan hanya bisa dibayangkan dan direncanakan oleh pelaku.

Kericuhan antara korban Darwis dengan saksi yang disebabkan oleh kasus es batu dapat disimpulkan dari keterangan saksi dan terdakwa. Korban Darwis menggunakan gunting untuk mengambil es batu, namun ketika ditegur oleh saksi Kade, korban merasa marah dan emosi. Berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan Anak, terungkap bahwa Anak bertindak dengan sengaja sehingga mengakibatkan kematian korban Darwis. Anak itu dengan sengaja mengeluarkan bandik dari lemari di dekatnya dan menikam korban Darwis satu kali di belakang tanpa mengenai tubuhnya. Anak kemudian memukul Darwis korban dengan bandik sekali lagi hingga bagian punggung korban Darwis terkena bandik tersebut, yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Oleh karena hal tersebut, dapat dikatakan bahwa unsur kesengajaan dalam menghilangkan nyawa seseorang yaitu terhadap korban Darwis sudah terpenuhi dalam perbuatan Anak, berdasarkan pertimbangan tersebut.

Ad.3 Unsur "Menghilangkan nyawa orang lain".

Berikut adalah unsur-unsur tindak pidana yang merenggut nyawa korban (Ransun dkk, 2021:22):

1. Terdapat suatu bentuk perbuatan
2. Terdapat korban yang meninggal dunia
3. Terdapat hubungan sebab-akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan meninggalnya seseorang.

Berdasarkan permasalahan, penyerangan, dan keadaan sekitar luka-luka yang dialami saksi Kade (ayah dari anak tersebut), jelas bahwa anak tidak melanggar hukum, justru perbuatannya dalam membela saksi Kade yang dianiaya korban Darwis menggunakan parang bisa diakui dan diterima secara hukum. Akibatnya, Terdakwa tidak bisa dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatannya. Tindakan yang dilakukan Anak termasuk pada kerangka *Noodweer* (pembelaan paksa), menurut Majelis Hakim, karena meskipun memenuhi kriteria dan unsur-unsur tindak pidana, namun tidak dianggap sebagai tindak pidana. Tindakan tersebut telah masuk dalam ranah *noodweer* sehingga masuk sebagai alasan pembeda.

Jaksa Penuntut umum melakukan kasasi karena ketidakpuasan terhadap Putusan Hakim dan dikarenakan Putusan ini merupakan putusan dalam perkara a quo pada pokoknya adalah bukan merupakan putusan bebas. Sesuai dengan Pasal 244 KUHAP terhadap putusan a quo, Penuntut Umum dapat mengajukan kasasi. Putusan hakim dianggap sah hingga terdapat putusan hakim yang lebih tinggi yang memperbaikinya. Prinsip ini memungkinkan putusan hakim bisa diperbaiki oleh hakim yang berwenang yang ada di atasnya, selama putusan itu masih bisa diperbaiki oleh hakim yang kedudukannya lebih tinggi. Prinsip ini memberikan hak untuk melakukan tindakan hukum seperti perlawanan, banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Solusi hukum yang berbeda menandakan berbagai tingkat keadilan. *Judex Facti* mengacu pada kewenangan hakim di tingkat pengadilan dan tingkat banding, sedangkan *Judex Juris* merujuk pada kekuasaan Mahkamah Agung. *Judex Facti* mengacu pada kemampuan hakim untuk menilai dan memutuskan perkara baik di pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding. Sedangkan *Judex Juris* merujuk pada kemampuan hakim agung untuk memeriksa dan memutus perkara pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali (Nurdjanah, 2013:33).

Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP tidak tepat atau tidak benar dilaksanakan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, menurut kasasi Jaksa Penuntut Umum. Karena Majelis Hakim menerapkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP yang mwnerangkan bilamana Wawan bin Kade sudah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tetapi tidak dipidana karena pembelaan paksa. Pertimbangan majelis hakim tingkat pertama (*Judex Facti*) dalam kasus ini dianggap sangat keliru, karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta terungkap secara menyeluruh di persidangan. Jaksa Penuntut Umum berpendapat bilamana Majelis Tingkat Kasasi (*Judex Juris*) tidak lagi menguji fakta-fakta seperti *Judex Facti*, namun penting bagi penuntut umum untuk mengungkapkan kembali bagian-bagian yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, karena hal ini merupakan awal dari kesalahan pertimbangan *Judex Facti* yang hanya memilih bagian-bagian keterangan saksi dan terdakwa yang menguntungkan terdakwa, dan akhirnya *Judex Facti* menyimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa adalah bela paksa (*Noodweer*).

Dalam rentetan peristiwa yang dijelaskan sebelumnya, termasuk pertikaian terkait pengambilan es batu oleh korban, terdapat waktu yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh Terdakwa atau saksi Kade Bin Sudu. Misalnya, Terdakwa dapat memperhatikan keadaan saat korban mengambil parang dan saksi Kade Bin Sudu sudah bersiap dengan balok kayu di dalam rumah. Terdakwa, yang berusia 15 tahun, seharusnya mampu mempertimbangkan hal apa yang

dapat terjadi dan mempertimbangkan tindakan lain seperti meminta bantuan, menghindar, atau melaporkan kejadian kepada petugas kepolisian. Terdakwa juga berada di teras rumah yang tidak tersentuh oleh korban, sehingga memiliki kesempatan untuk meminta bantuan kepada warga sekitar. Dalam posisi di mana saksi Kade dan korban Darwis berdiri sejajar, secara logika Terdakwa seharusnya dapat berpikir untuk meminta bantuan warga sekitar sebelum kejadian yang tidak diinginkan terjadi.

Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* bahwa Pasal 49 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, karena bukanlah pembelaan darurat atau bela paksa (*Noodweer*). Selain alasan-alasan yang sudah dijelaskan Penuntut Umum, hal ini juga disebabkan oleh ketidaksepakatan bahwa Terdakwa terpaksa melakukan penikaman terhadap korban Darwis dengan tujuan melindungi orang tuanya. Menurut Pendapat Penuntut Umum, dampak penganiayaan korban Darwis terhadap saksi Kade tidak dapat dipastikan akan menyebabkan kematian bagi saksi tersebut, mengingat luka yang dialami oleh saksi Kade pada tangan yang tidak mengancam nyawa. Selain itu, luka di kepala saksi Kade, sesuai dengan fakta persidangan, disebabkan oleh pukulan korban Darwis menggunakan martil selama insiden yang berkaitan dengan es batu, bukan merupakan tindakan korban sebelum Terdakwa menikam korban Darwis dari belakang. Oleh karena itu, Penuntut Umum berkesimpulan bahwa *Judex Facti* dalam perkara ini keliru, karena telah menyimpulkan bahwa tindakan Terdakwa menikam korban menggunakan badik yang mengakibatkan kematian korban telah memenuhi syarat-syarat bela paksa (*Noodweer*).

Mahkamah Agung menyatakan bilamana permohonan kasasi dari Penuntut Umum tidak bisa diterima karena *Judex Facti* tidak melakukan kesalahan pada menerapkan hukum. *Judex Facti* menyatakan bahwa Anak terbukti berbuat sesuai yang didakwakan Penuntut Umum, akan tetapi tidak bisa dijatuhi Pidana dikarenakan berdasarkan (*noodweer*), dengan melepaskan Anak dari seluruh tuntutan hukum, dilandaskan terhadap pertimbangan yang sesuai atas fakta-fakta hukum di persidangan. Meskipun unsur delik seperti dalam Pasal 338 KUHP sudah terbukti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, perbuatan ini dilakukan Anak dalam keadaan pembelaan darurat (*Noodweer*), yang berarti bahwa itu merupakan satu-satunya tindakan yang bisa diperbuat oleh Anak untuk menyelamatkan orang tuanya (Kade) dari serangan membabi buta oleh korban, yang dapat dipastikan akan membahayakan nyawa orang tuanya. Oleh karena itu, menurut hukum, Anak memiliki alasan pembenar atas perbuatannya, dan oleh karena itu Anak harus dibebaskan dari seluruh tuntutan. Dengan demikian, *Judex Facti* melepaskan Anak dari seluruh tuntutan merupakan putusan yang sah sesuai dengan hukum, serta proses peradilan dilakukan sesuai ketentuan peraturan dan tidak melampaui kewenangan yang dimiliki.

Berdasarkan uraian analisis diatas penulis sependapat dengan jaksa terkait penerapan Pasal 338 KUHP karena sudah sesuai dan terpenuhinya segala unsur dari Pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim juga sependapat dengan hal tersebut. Akan tetapi bila melihat dari kronologi kasus dan analisis yang sudah dilakukan, Majelis Hakim sudah memberikan putusan yang mampu mencerminkan keadilan, dimana dalam putusannya majelis hakim dengan segala pertimbangannya baik terhadap fakta yuridis maupun non yuridis menetapkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pasal 338 KUHP di dasarkan pada bela paksa/*noodweer*. Bahkan Mahkamah Agung juga melihat bahwa *Juris Facti* sudah benar dalam mengambil putusan, sehingga kasasi yang di ajukan oleh Penuntut Umum di tolak.

Untuk memperkuat argumen, penulis juga membandingkan putusan ini dengan Putusan Sebelumnya (Putusan Nomor 794/Pid.B/2014/PN.Llg) tingkat Kasasi terkait *noodweer* yang sudah memiliki berkekuatan hukum tetap. Dalam kasasi tersebut Mahkamah Agung

mempertimbangkan *noodweer* sebagai alasan pembenar. Mahkamah Agung mempertimbangkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa dalam dalam kasus Jaksa Penuntut Umum menerangkan "... Perbuatan terdakwa yang menikam korban akibat penganiayaan yang tidak disangka-sangka oleh korban dengan 2 (dua) pisau dan telah melukai terdakwa, oleh karena itu terdakwa mengambil salah satu pisau yang digunakan oleh korban dan menikam korban sehingga mengakibatkan kematian korban ...". Terdakwa, setelah diserang oleh korban (Agus) di perut, berusaha menghindari. Namun, korban terus mengejar dan menyerang dari belakang terhadap pundak bagian kanan dan kiri Terdakwa. Situasi di mana Terdakwa tidak bisa melarikan diri, ia dapat mengambil pisau yang dipegang oleh korban dan membalikkan serangan dengan menusuk korban. Tindakan Terdakwa ini dapat dianggap sebagai usaha pembelaan darurat yang di tunjukkan agar dapat mempertahankan hidup.

Fakta yang diterangkan dalam Putusan tersebut hampir sama dengan pertimbangan hakim yang menerangkan bahwa "... Perbuatan anak tersebut tidak melawan hukum, melainkan menggunakan parang untuk membela saksi Kade yang sudah dianiaya korban Darwis. Jika mencermati masalah, penyerangan, dan keadaan seputar luka yang dialami oleh saksi Kade, jelas bahwa tindakan anak tersebut tidak melawan hukum. Maka, Terdakwa tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya...". Persamaan terlihat dimana dalam kedua fakta tersebut memuat adanya serangan melawan hukum, secara tiba-tiba serta langsung saat itu juga menuju badan (diri), orang lain, peri kesopanan, dan/atau harta benda kepunyaan sendiri atau orang lain sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) KUHP tentang *noodweer*. Sehingga pada kedua putusan yang dijelaskan, Majelis Hakim mengabulkan putusan dengan adanya *noodweer*.

Seperti yang dikatakan Gustav Radbruch bahwa idelnya suatu putusan harus mencakup *idee des recht* dimana terdiri dari tiga unsur ialah unsur keadilan, unsur kepastian hukum, dan unsur kemanfaatan (Rosadi, 2016:382). Dalam putusan tersebut tercermin akan adanya keadilan dimana hal itu didapat ketika Hakim menerapkan *noodweer* yang dianggap oleh Penuntut Umum tidak layak untuk di terapkan. *Noodweer* yang diterapkan hakim sudah sangat sesuai dengan seluruh syarat yang terkandung di Pasal 49 ayat (1) KUHP. Selain itu, putusan tersebut telah tercermin bilamana hakim telah mempertimbangkan fakta non yuridis yang melatarbelakangi bagaimana tindakan yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah sebuah perbuatan yang menyimpang dari aturan hukum atau merupakan perbuatan yang masuk sebagai alasan pembenaran dengan begitu sangat beralasan dan berkeadilan bilamana hakim menerapkan *noodweer* dalam putusan ini. Putusan yang diambil memberikan manfaat tidak hanya bagi Terdakwa yang dilepaskan karena tindakannya merupakan *noodweer* atau alasan pembenaran, tetapi juga bagi masyarakat luas yang dapat mengambil pembelajaran dari pembelaan Terdakwa yang bertujuan untuk melindungi saksi. Kepastian hukum Pasal 49 Ayat (1) KUHP mengenai penerapan *noodweer* ini mampu diterapkan dengan baik dengan melihat dari sudut pandang yuridis dan non-yuridis sehingga bisa dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, putusan ini mencerminkan prinsip kepastian hukum.

Penerapan *Noodweer* yang dianggap sebagai alasan pembenaran dalam putusan No.4 /Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ban.

Pada dasarnya hukum pidana diterapkan karena memiliki tujuan untuk memberikan penderitaan bagi para pelaku tindak kejahatan dan untuk mencegah akan terjadinya suatu tindak pidana khususnya dilakukan pelaku agar tindak kejahatan si pelaku tidak terulang kembali, apabila dilihat secara umum bisa dikatakan agar masyarakat tidak melakukan tindak kejahatan atau pidana yang sudah diatur dalam hukum positif di negara kita (Efritadewi, 2020).

Terkait dengan kasus lepasnya pidana karena adanya pembedaan dalam bentuk *Noodweer*/bela paksa sebagaimana tertulis pada pasal 49 ayat (1) KUHP. Pada beberapa kasus, terdapat alasan pembedaan yang sering dipertimbangkan oleh Hakim melalui putusannya, khususnya tentang *noodweer*. Namun meski begitu terkadang *noodweer* tidak mampu untuk diperjuangkan dalam suatu putusan. *Noodweer* sudah sepatutnya mampu dianalisis oleh Penuntut Umum sehingga sebelum masuk dimuka di persidangan penuntut umum bisa mempertimbangkan *noodweer* terlebih dahulu. Terkait dengan dihapuskannya pertanggungjawaban pidana yang terjadi Pengadilan Negeri Bantaeng telah melepaskan Terdakwa Wawan bin Kade (15) akibat terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Pasal 338 KUHP namun Majelis Hakim menyatakan Putusan Lepas (*ontslag van alle rechtsvervolging*) karena *Noodweer* dalam putusan nomor 4/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ban.

Menurut *Noodweer* yang dimaksud pada Pasal 49 Ayat 1 KUHP, seseorang yang berbuat suatu kejahatan tetapi terpaksa melakukannya agar membela diri sendiri atau orang lain, atau untuk menegakkan moralitas atau melindungi harta benda yang merupakan miliknya, atau orang lain, bukan ancaman untuk melanggar haknya, tidak dapat dihukum. Seperti disebutkan sebelumnya, tiga jenis persyaratan tercantum pada Pasal 49 Ayat 1 KUHP, yaitu:

1. Tindakan harus dilakukan secara terpaksa dan benar-benar ditunjukkan agar dapat mempertahankan ataupun membela diri.
2. Pembelaan atau pertahanan hanya boleh dibuat dalam keperluan diri sendiri atau orang lain.
3. Wajib adanya ancaman langsung melanggar hak dan ancaman secara tiba-tiba pada saat kejadian.

Untuk memperhatikan bagaimana *noodweer* diterapkan sebagai alasan pembedaan dalam kasus ini, penulis memperhatikan latar belakang dari tindakan yang diperbuat tersangka. Apakah tindakan yang dibuat tersangka masuk dalam tindakan yang sengaja karena ada niatan untuk membunuh seseorang ataukah perbuatan tersebut dilakukan untuk menyelamatkan seseorang, diri sendiri, atau sesuatu yang dimiliki. Seperti disebutkan sebelumnya, tiga jenis persyaratan tercantum pada Pasal 49 Ayat 1 KUHP, yaitu:

Syarat 1 “Tindakan tersebut harus dilakukan secara terpaksa dan benar-benar ditunjukkan agar dapat mempertahankan ataupun membela diri”

Dalam kasus ini, seperti yang terjadi dalam fakta di persidangan: “...Darwis kemudian menyerang Kade dengan parang, namun kade berusaha menjatuhkan parang yang dibawa Darwis agar tidak mencelakainya, namun ternyata hal tersebut membuat Darwis semakin murka dan terus melanjutkan aksinya. Darwis menyerang Kade dengan parang. Kemudian terdakwa datang dengan bandik, ia menikam Darwis sekali di punggung. Darwis tetap bertahan dengan parangnya menyerang Kade. Dikarenakan tindakan sebelumnya tidak membuat Darwis menghentikan perbuatannya, Terdakwa kemudian menikam punggung Darwis dan berhasil mengenainya”.

Dari keterangan tersebut dapat terlihat adanya penyerangan, yang mengancam, bertentangan hukum, dan di niatkan pada tubuh, sehingga unsur dari “Tindakan tersebut harus dilakukan secara terpaksa dan benar-benar ditunjukkan agar dapat mempertahankan ataupun membela diri.” dianggap telah terpenuhi.

Syarat 2 “Pembelaan atau pertahanan hanya boleh dibuat dalam keperluan diri sendiri atau orang lain”

Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, sebelumnya menerangkan "... korban Darwis terus memarangi Kade secara beruntun hingga akhirnya terjatuh dan mencederai tangan serta bagian kepala Kade dalam kondisi berlumuran darah), melihat keadaan tersebut terdakwa kemudian mengambil bandik dan langsung menusukan bandik tersebut ke bagian belakang korban Darwis ...". Hal ini dilakukan untuk melakukan pembelaan Terhadap sang Ayah akibat adanya serangan yang dilakukan korban. Sehingga bisa dikatakan bahwa syarat 2 dapat terpenuhi karena pembelaan dilakukan terhadap kepentingan orang lain.

Syarat 3 "Wajib ada ancaman langsung melanggar hak dan ancaman secara tiba-tiba pada saat kejadian"

Berpedoman pada seluruh fakta hukum di persidangan, sama seperti sebelumnya menerangkan "... korban Darwis terus memarangi Kade secara beruntun hingga akhirnya terjatuh dan mencederai tangan serta bagian kepala Kade dalam kondisi berlumuran darah), melihat keadaan tersebut terdakwa kemudian mengambil bandik dan langsung menusukan bandik tersebut ke bagian belakang korban Darwis ...". Dalam fakta yuridis tersebut, sudah sangat jelas bahwa korban telah melakukan penganiayaan yang mendadak saat itu juga terhadap saksi Kade, dan hal tersebut sudah jelas dilarang atau bisa di pidana secara hukum sesuai dengan ketentuan pasal 351 KUHP.

Dari keterangan sebelumnya "...Darwis kemudian menyerang Kade dengan parang, namun kade berusaha menjatuhkan parang yang dibawa Darwis agar tidak mencelakainya, namun ternyata hal tersebut membuat Darwis semakin murka dan terus melanjutkan aksinya. Darwis menyerang Kade dengan parang..." dari sini dapat terlihat adanya ada ancaman langsung melanggar hak dan ancaman secara tiba-tiba pada saat kejadian sehingga unsur/syarat ketiga dianggap telah terpenuhi.

Bila melihat dari fakta tersebut, bisa disimpulkan bahwa niat yang dilakukan oleh terdakwa adalah untuk melindungi Kade bin Sudu (Ayah Terdakwa), dan tidak berniat untuk melakukan Tindak Pidana Pembunuhan meskipun dengan sengaja melakukan penikaman pada korban namun penikaman tersebut bukan diniatkan untuk melakukan Tindak Pidana Pembunuhan. Dari analisis sebelumnya, jelas bahwa seluruh syarat pada Pasal 49 Ayat (1) KUHP dapat terpenuhi. Ini merupakan landasan dasar untuk terwujudnya *Noodweer*.

Namun dari sisi lain, penulis memperhatikan ada unsur lain yang mempengaruhi pertimbangan hakim, diantaranya:

1. Niat/Latar Belakang Perbuatan dari Terdakwa

Sebelumnya Majelis Hakim berpandangan bahwa berdasarkan permasalahan, penyerangan, dan keadaan sekitar luka-luka yang dialami saksi Kade, jelas bahwa anak tidak melanggar hukum, justru perbuatannya dalam membela saksi Kade, yang dianiaya korban Darwis dengan memakai parang dapat diakui dan diterima secara hukum. Akibatnya, Terdakwa tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Perbuatan yang dilakukan oleh Anak termasuk dalam kerangka *Noodweer*, menurut Majelis Hakim, karena meskipun memenuhi kriteria dan unsur-unsur tindak pidana, namun tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana. Dengan pertimbangan Hakim ini, sudah jelas bahwa Hakim memperhatikan atau mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa atas dasar latar belakang atau niat yang hendak dilakukan Terdakwa. Apakah terdakwa meniatkan tindakannya untuk melakukan pembunuhan terhadap korban, bukan berkeinginan untuk melakukan suatu tindakan pembunuhan.

2. Usia Terdakwa

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam Konsideran Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bilamana anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki martabat dan harkat sebagai manusia yang utuh. Lebih lanjut, anak dianggap sebagai tunas, potensi, dan generasi muda yang akan melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa, mempunyai peran strategis, serta memiliki karakteristik khusus yang penting bagi kelangsungan bangsa dan negara di masa depan. Maka, supaya setiap anak dapat mengemban tanggung jawab itu, mereka harus diberikan kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam aspek fisik, mental, sosial, dan moral. Diperlukan upaya perlindungan dan pemberian jaminan pemenuhan hak-hak anak tanpa adanya diskriminasi agar dapat mewujudkan kesejahteraan anak.

3. Tanggapan Orang Tua Terdakwa.

Anggapan yang berasal dari orang tua Anak, di persidangan telah menyampaikan bahwa kedua orang tua Terdakwa masih bisa atau sanggup dalam hal mendidik Anak (terdakwa) serta membinanya sehingga kejadian dalam kasus ini merupakan suatu pembelajaran bagi kedua orang tua Anak (Terdakwa) agar bisa lebih memperhatikan kehidupan dari sang Anak (Terdakwa). Dengan begitu tanggapan dari kedua orang tua Anak yang menganggap mereka mampu mendidik dan membina Anak, mampu mempermudah hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini diluar dari unsur-unsur pasal terkait.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan yang dipaparkan dapat di simpulkan bahwa Putusan No 4/Pid.Sus.Anak/ 2016/PN.Ban yang menerapkan *Noodweer* sebagai alasan pembenaran dianggap tepat karena sesuai dengan ketentuan atau pasal yang berlaku. Dalam kasus ini, *Noodweer* dianggap sebagai alasan pembenaran karena melihat fakta-fakta yuridis di persidangan, terdakwa melakukan tindakan tersebut sebagai upaya pembelaan terhadap sang ayah yang sedang dianiaya oleh korban, bukan karena niat untuk melakukan tindak pidana. Alasan pembenaran tersebut menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan, sehingga perbuatan terdakwa menjadi dapat dibenarkan. Karena seluruh unsur dari ketentuan Pasal 49 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana yang terpaksa dilakukan untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, atau mempertahankan harta benda atau kehormatan dirinya sendiri atau orang lain dari serangan yang melanggar hak dan mengancam pada saat itu juga, tidak dapat dipidana telah terpenuhi. Dengan mempertimbangkan fakta yuridis dan non yuridis perbuatan terdakwa dalam kasus ini, meskipun terdakwa telah memenuhi semua unsur yang tercantum dalam Pasal 338 KUHP, terdakwa dibebaskan dari tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Dari analisis sebelumnya, jelas bahwa seluruh syarat dari Pasal 49 Ayat (1) KUHP dapat terpenuhi. Ini merupakan landasan dasar dari terwujudnya *Noodweer*. Namun dari sisi lain, penulis memperhatikan ada unsur lain yang mempengaruhi pertimbangan hakim.

1. Niat/Latar Belakang Perbuatan dari Terdakwa,
2. Usia Terdakwa,
3. Tanggapan Orang Tua Terdakwa.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan setelah adanya kesimpulan adalah penting bagi Jaksa Penuntut Umum dalam meningkatkan keakuratan dan kehati-hatian dalam menetapkan dakwaan serta mempertimbangkan semua aspek yang relevan, terutama dalam kasus *noodweer*. Dengan begitu segala pertimbangannya memberikan manfaat dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Tercermin dalam putusan ini, penuntut hukum sangat kurang hati hati dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan terdakwa sehingga tidak mempertimbangkan *noodweer*. Selain itu bagi majelis hakim, putusan ini bisa menjadi sebuah pedoman agar kedepannya majelis hakim bisa menerapkan keadilan yang di harapkan seperti dalam putusan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, Yoni. 2019. "Memahami Metode Penelitian Kualitatif". Tersedia pada <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html#:~:text=Metode%20kualitatif%20merupakan%20metode%20yang,sua%20fenomena%20yang%20lebih%20komprehensif>. (diakses tanggal 18 Mei 2023).
- Azmi, N. (2015). "Potensi emosi remaja dan pengembangannya". *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 2(1), 36-46.
- Efritadewi, Ayu. 2020. *Modul Hukum Pidana*. Tanjungpinang: UMRAH Press.
- Maiyastati. 2022. *Metode penelitian Hukum*. Sumatera Barat: LPPM Universitas Bung Hatta. Cetak Pertama.
- Nurdjanah, Siti. 2013. *Mahkamah Agung sebagai Judex Juris ataukah Judex Factie (Kajian Terhadap Asas, Teori dan Praktek)*. (Laporan Penelitian) Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI
- Permana, H. P., Hartono, M. S., & Adnyani, N. K. S. (2021). "Analisis Yuridis Tentang Tidak Dipertimbangkannya Alasan Pemaaf Dalam Kasus Penganiayaan Begal Karena Membela Diri (Studi Putusan Nomor 01/Pid. Sus-Anak/2020/Pn. Kpn)". *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 212-223.
- Prasad, Gowinda, dkk. (2015). "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Daya Paksa dan Pembelaan Terpaksa". *Jurnal Konstruksi Hukum*. Vol. 2, No. 3
- Pratama, A.Y.D. 2020. *Analisis Yuridis Petusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Biasa (Putusan No. 200/Pid.B/2018/PN.Bkl)*. (Skripsi) Universitas Jember.
- Putusan Nomor 1104 K/Pid.Sus/2016.
- Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ban.
- Ransun, F. A. dkk. (2021). "Penerapan Ajaran Strafuitsluitingsgronden Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan". *Lex Crimen*, 10(11).
- Riyanto, M.H. & Farhan, A.T.D. 2021. "Asas-Asas Putusan Hakim". Tersedia pada <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/asas-asas-putusan-hakim-oleh-mahmud-hadi-riyanto-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-1-7>. (diakses pada 16 Juni 2023)

- Rezkia S.M. 2021. “Metode Pengolahan Data: Tahapan wajib yang dilakukan sebelum Analisis Data”. Tersedia pada <https://dqlab.id/metode-pengolahan-data-tahapan-wajib-yang-dilakukan-sebelum-analisis-data>. (diakses tanggal 18 Mei 2023).Saleh, A. A. 2018. *Pengantar Psikologi*. Makassar: Aksara Timur. Cetakan Pertama
- Rosadi, E. (2016). “Putusan hakim yang berkeadilan”. *Badamai Law Journal*, 1(2), 381-400.
- Siregar, N.I. 2022. *Tinjauan Hukum Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Indonesia*. (Skripsi). Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.